

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: Kajian Pustaka Prinsip 'Adl, Sidq dan Larangan Gharar serta Riba

Rozan Avif¹, Muhammad Julijanto²

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta; Kangmasavif@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta; mjulijanto@staff.uinsaid.ac.id

	<i>Abstract</i>
Keywords: Consumer Protection; Sharia; 'Adl; Sidq; Gharar; Riba; Maqāsid al-Syarī'ah.	Consumer protection is a central issue in modern law, particularly in the context of increasingly complex global trade, which often creates information asymmetry between businesses and consumers. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection provides a formal legal framework, yet it has not fully accommodated the moral and spiritual dimensions that play a crucial role in ensuring transactional justice. From the perspective of Islamic law, the principles of 'adl (justice) and sidq (honesty) serve not only as ethical foundations but also as obligatory elements of every contract, while the prohibitions of gharar (uncertainty) and ribā (financial exploitation) function as preventive mechanisms against practices harmful to consumers. This study employs a normative juridical method with a library research approach to analyze the relationship between sharia principles and consumer protection law in Indonesia. The findings reveal that consumer protection from a sharia perspective is more comprehensive than positive law alone, as it integrates substantive justice, morality, and spirituality. Thus, sharia principles can enrich the national legal system and strengthen the effectiveness of consumer protection in Indonesia.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Syariah; 'Adl; Sidq; Gharar; Ribā; Maqāsid al-Syarī'ah.	Abstrak <i>Perlindungan konsumen merupakan isu sentral dalam hukum modern, terutama di tengah kompleksitas perdagangan global yang sering menimbulkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen hukum nasional, namun masih cenderung menekankan aspek formal-prosedural dan kurang mengakomodasi dimensi moral serta spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip 'adl (keadilan) dan sidq (kejujuran) menjadi fondasi etis sekaligus kewajiban syar'i, sedangkan larangan gharar (ketidakpastian yang merugikan) dan ribā (eksploitasi finansial) berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, namun dalam menganalisisnya, penulis mengacu pada kerangka maqāsid al-syarī'ah untuk memperkuat bahwa perlindungan konsumen termasuk bagian dari upaya mencapai hifz al-māl, hifz al-nafs, dan hifz al-dīn. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma perlindungan konsumen berbasis syariah lebih komprehensif dibanding hukum positif semata, karena mengintegrasikan keadilan substantif, moralitas, dan spiritualitas. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah tidak hanya memperkaya sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia.</i>
Diajukan : Desember 2025	
Diterima : Januari 2026	
Diterbitkan : Januari 2026	

Corresponding Author:

Rozan Avif

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta; Kangmasavif@gmail.com

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan isu sentral dalam hukum modern, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh kompleksitas praktik perdagangan, inovasi teknologi, dan transformasi digital. (Halim, 2018) Aktivitas perdagangan internasional dan nasional pada masa kini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang lebih lemah, baik dari sisi akses informasi, kapasitas untuk menilai kualitas produk, maupun kemampuan untuk menuntut hak-haknya ketika terjadi sengketa. (Prabowo, 2025) Fenomena *information asymmetry* inilah yang sering membuka peluang terjadinya praktik eksploitatif, manipulatif, dan bahkan merugikan konsumen dalam skala besar. Oleh karena itu, negara modern menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu instrumen hukum penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen.

Negara Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan wujud konkret komitmen negara dalam memberikan payung hukum bagi konsumen. UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga sanksi administratif dan pidana. (Alberta & Quintarti, 2024) Namun, harus diakui bahwa norma hukum positif sering kali menekankan aspek formal-prosedural semata, sehingga implementasinya lebih terfokus pada kepatuhan administratif daripada menumbuhkan kesadaran etis dalam aktivitas bisnis. Aspek moral, etika, dan spiritual yang sejatinya memiliki kedudukan fundamental dalam membangun hubungan bisnis yang adil dan sehat, masih kurang terakomodasi secara eksplisit dalam norma positif. (Riswandi, 2018)

Keterbatasan tersebut menjadi semakin jelas ketika kita melihat perkembangan praktik perdagangan modern, misalnya *e-commerce*, layanan keuangan digital, hingga model investasi daring. Di satu sisi, inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. (Ariawan, 2025) Namun, di sisi lain, potensi kerugian konsumen akibat penipuan (*fraud*), ketidakjelasan informasi produk (*misleading information*), dan praktik bunga yang mencekik (*usury*) semakin meningkat. Kondisi ini menuntut adanya paradigma perlindungan konsumen yang tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga merangkul dimensi moral dan spiritual. (Ferenanda, 2024)

Dalam perspektif Islam, prinsip perlindungan konsumen sesungguhnya telah lama hadir melalui konsep *'adl* (keadilan) dan *ṣidq* (kejujuran). Keadilan di dalam Islam selain dipahami sebagai kesetaraan formal, (Suhendi, 2019) melainkan juga sebagai distribusi hak secara proporsional yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap akad atau transaksi dijalankan dengan penuh kejujuran dan tidak merugikan pihak lain. Sementara itu, kejujuran (*ṣidq*) sebagai hal urgen dalam muamalah, karena setiap transaksi yang dibangun atas dasar kebohongan, manipulasi, atau penyusutan informasi akan berimplikasi pada kerugian pihak lain. Dengan demikian, prinsip

keadilan dan kejujuran bukan hanya norma etis, tetapi kewajiban syar'i yang memiliki legitimasi spiritual. (Sufiana, Mukhtar, 2025)

Selain itu, Islam menegaskan larangan gharar (ketidakjelasan yang merugikan) dan ribā (tambahan yang eksploitatif) sebagai dua instrumen proteksi penting dalam transaksi muamalah. Larangan gharar dimaksudkan untuk mencegah terjadinya transaksi spekulatif yang berakibat kerugian pada pihak terkait, misalnya dalam praktik *muamalah* barang yang belum jelas kualitas, kuantitas, atau keberadaannya. Sedangkan larangan ribā ditetapkan untuk menutup celah eksploitasi melalui tambahan bunga atau keuntungan yang tidak seimbang dengan risiko yang ditanggung. Kedua prinsip ini menunjukkan betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap perlindungan konsumen jauh sebelum isu ini menjadi agenda hukum modern. (Kroniko et al., 2024)

Sayangnya, meskipun terdapat kesesuaian nilai antara prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif dan prinsip muamalah Islam, kajian yang secara kritis menghubungkan keduanya masih terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada analisis deskriptif mengenai keberadaan UUPK atau kajian normatif tentang larangan gharar dan ribā dalam literatur fikih. Belum banyak penelitian yang mencoba menyusun kerangka konseptual yang integratif antara hukum positif perlindungan konsumen di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah seperti 'adl, šidq, larangan gharar, dan larangan ribā. Padahal, integrasi ini sangat penting, bukan hanya untuk memperkuat regulasi formal, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual dalam praktik bisnis.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan menghadirkan analisis kritis mengenai perlindungan konsumen berbasis syariah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah regulasi hukum nasional, doktrin hukum Islam, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip 'adl (keadilan), šidq (kejujuran), larangan gharar, dan larangan ribā dapat diimplementasikan dalam kerangka perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik berupa gagasan konseptual, tetapi juga menawarkan perspektif normatif yang dapat memperkaya praktik perlindungan konsumen di era perdagangan modern.

Lebih jauh, penelitian ini juga mencoba mengaitkan prinsip-prinsip syariah dengan konsep *maqāšid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perlindungan konsumen, *maqāšid al-syarī'ah* terutama berkaitan erat dengan upaya menjaga harta dan jiwa konsumen dari kerugian, penipuan, maupun praktik perdagangan yang merugikan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek normatif-legal, melainkan juga aspek substantif yang lebih luas dalam rangka mencapai kemaslahatan (*public good*).

Dengan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif syariah bukanlah konsep yang terpisah dari hukum positif Indonesia, tetapi justru dapat menjadi komplementer. Sinergi keduanya diyakini mampu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih utuh, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder, berupa literatur fikih muamalah, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan konsumen. Bahan hukum ketiga, seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber-sumber lain yang mendukung, digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang istilah-istilah dan konteksnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar syariah seperti *'adl*, *ṣidq*, larangan *gharar* dan *ribā* dalam kerangka perlindungan konsumen. Sementara pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip tersebut dalam perspektif tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan *maslahah* melalui perlindungan terhadap *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-dīn* (penjagaan nilai agama dalam transaksi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Perlindungan Konsumen Prinsip dan Ṣidq (Kejujuran) dalam Transaksi

Prinsip *adl*, atau keadilan, adalah dasar utama dalam hukum Islam yang mensyaratkan terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Al-Qur'an secara jelas memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 menyatakan: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta memberi kepada keluarga kerabatmu. Allah melarang kamu melakukan perbuatan yang jahat, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi petunjuk kepada kamu agar kamu dapat memahami dan mengambil pelajaran darinya. (Shihab, 2002)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar tuntutan moral, tetapi perintah ilahi yang wajib ditegakkan dalam segala dimensi, termasuk transaksi ekonomi. Dengan demikian, praktik bisnis yang menafikan keadilan berarti menyalahi perintah Allah. Dalam konteks perlindungan konsumen, implementasi *'adl* mencakup beberapa aspek: (1) Transparansi harga dan kualitas produk agar konsumen tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Tanggung jawab atas iklan yang menyesatkan. (2) Penghapusan praktik diskriminatif, baik dalam akses barang maupun pelayanan. (3) Penyelesaian sengketa yang berimbang, sehingga konsumen

dan produsen memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya. (Maldina & Hana, 2025)

Hadis Nabi juga memperkuat prinsip ini. Rasulullah SAW bersabda: "Timbanglah dengan timbangan yang betul, dan janganlah kamu merugikan semua manusia dalam haknya." (HR. Tirmidzi). (Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, n.d.)

Hadis ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Segala bentuk manipulasi takaran, harga, maupun kualitas adalah bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (*waḍ' u al-syay' fi maḥallihi*). Ibn Taymiyyah misalnya, menekankan bahwa keadilan dalam perdagangan adalah ketika kedua belah pihak memperoleh haknya secara proporsional, tanpa ada yang merasa ditipu atau dirugikan. Dengan kata lain, keadilan tidak sekadar formalitas hukum, tetapi realisasi kemaslahatan bagi semua pihak. (Taymiyyah, 1963)

Keterkaitan 'adl dengan *maqāṣid al-syarī'ah* juga sangat jelas. Prinsip keadilan berfungsi menjaga *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) konsumen dari praktik penipuan dan eksploitasi, sekaligus menjaga *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena konsumen terlindungi dari dampak kerugian yang berpotensi mengganggu kesejahteraan hidupnya. Bahkan, keadilan juga terkait dengan *ḥifz al-dīn*, karena ketidakadilan dalam transaksi merupakan bentuk pelanggaran syariat yang dapat merusak integritas keimanan. (Suhendi, 2019)

Dengan demikian, penerapan prinsip 'adl dalam sistem perlindungan konsumen tidak hanya menyelesaikan problem ketimpangan posisi tawar antara produsen dan konsumen, tetapi juga menegaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern. (Rofiq, 2016) Lebih jauh, keadilan menjadi jembatan antara hukum positif (yang cenderung formalistik) dengan etika transaksional Islam (yang substantif dan spiritual). Oleh karena itu, integrasi prinsip 'adl dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat menjadi solusi normatif sekaligus etis untuk mewujudkan perdagangan yang sehat, berimbang, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Sedangkan Prinsip Kejujuran (*ṣidq*) merupakan fondasi utama dalam akad dan salah satu karakter pokok yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Islam menempatkan kejujuran bukan sekadar sebagai nilai etis, tetapi juga kewajiban syar'i yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Al-Qur'an menegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur" (QS. At-Taubah: 119). (RI, 2010) Ayat ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan karakter ideal seorang mukmin dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Nabi Muhammad SAW pun menekankan kedudukan tinggi pedagang yang jujur. Dalam sebuah hadis disebutkan: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat."

(Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, n.d.) Hadis ini mengisyaratkan bahwa perilaku bisnis yang dijalankan dengan kejujuran bernilai ibadah dan mendatangkan kedudukan mulia di akhirat. Sebaliknya, kebohongan dalam transaksi seperti manipulasi harga, penyembunyian cacat barang, atau iklan menyesatkan merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam.

Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip *ṣidq* bermakna bahwa informasi produk harus disampaikan secara apa adanya, tanpa ditutup-tutupi ataupun dilebih-lebihkan. Kejujuran ini meliputi kejelasan kualitas, kuantitas, harga, hingga risiko penggunaan barang atau jasa. Penipuan melalui iklan (*misleading advertising*) atau praktik *hidden cost* (biaya tersembunyi) jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran, karena merugikan konsumen melalui manipulasi informasi. (Rofiq, 2016)

Para ulama klasik menekankan bahwa kejujuran merupakan syarat mutlak dalam akad jual beli. Imam al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa keberkahan harta terletak pada sifat jujur dan amanah dalam perdagangan. (Al-Ghazali, 2005) Ibn Qayyim al-Jawziyyah menambahkan bahwa akad yang dibangun atas dasar kebohongan hakikatnya adalah akad batil, karena tidak mencerminkan kerelaan yang sejati dari kedua belah pihak. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip *ṣidq* bukan sekadar moralitas, tetapi juga berkaitan dengan validitas hukum suatu transaksi. Keterkaitan *ṣidq* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat jelas. Pertama, kejujuran menjaga *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) konsumen agar tidak dirugikan oleh penipuan atau manipulasi. Kedua, kejujuran melindungi *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena kerugian akibat kecurangan dapat berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi konsumen. Ketiga, *ṣidq* berkontribusi pada *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama), sebab perilaku curang dalam transaksi dianggap dosa dan dapat merusak integritas keimanan. Dengan demikian, penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi bukan hanya mewujudkan perlindungan konsumen secara normatif, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid*) dalam menciptakan kemaslahatan.

Secara kritis, kejujuran juga menjadi solusi atas fenomena *information asymmetry* yang banyak terjadi dalam praktik perdagangan modern. Produsen sering kali memiliki informasi lengkap suatu produk, sementara konsumen hanya bergantung pada data yang diberikan. Ketika informasi tersebut dimanipulasi, konsumen dirugikan. Di sinilah prinsip *ṣidq* bekerja: menutup celah manipulasi dengan menuntut transparansi penuh. Oleh karena itu, penerapan kejujuran dalam transaksi dapat menjadi jembatan penting antara hukum positif perlindungan konsumen dengan nilai-nilai syariah, sehingga menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan substantif.

Larangan *Gharar* sebagai Upaya Preventif dan Larangan Riba sebagai Perlindungan dari Eksploitasi

Konsep *gharar* dalam hukum Islam merujuk pada ketidakjelasan, spekulasi, atau risiko berlebihan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Secara bahasa, *gharar* berarti “bahaya” atau “risiko yang tidak jelas,”

sedangkan secara terminologi fikih, ia dipahami sebagai akad yang mengandung unsur ketidakpastian terkait objek, harga, waktu, atau akibat hukum. (Al-Zuhaili, 1989a) Larangan gharar merupakan bentuk proteksi dini agar transaksi berlangsung transparan dan tidak menimbulkan eksploitasi. Hal ini paralel dengan prinsip transparency dalam hukum perlindungan konsumen modern, yang menuntut kejelasan informasi agar konsumen tidak dirugikan.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam muamalah. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan yang dianggap benar. Di bawah sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa lainnya memiliki nilai yang tetap dan saling terikat." (QS. An-Nisa': 29). Ayat ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan yang sah, dan kerelaan tidak mungkin tercapai jika objek atau konsekuensi akad masih samar. Nabi Muhammad SAW juga secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar". (Al-Hajjaj, n.d.)

Para ulama berbeda dalam menakar kadar gharar yang dapat membatalkan akad. Menurut Imam al-Nawawi, gharar terbagi menjadi dua: gharar yasir (minor) yang dimaafkan, dan gharar fahish (berat) yang membatalkan akad. (Al-Nawawi, 2002) Contoh gharar fahish adalah menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara, karena tidak jelas apakah barang tersebut dapat diserahkan. (Suhendi, 2019) Ibn Taymiyyah menambahkan bahwa gharar dilarang bukan semata karena ketidakpastian, tetapi karena potensi eksploitasi dan perselisihan yang ditimbulkannya. (Taymiyyah, 1963) Dengan demikian, larangan gharar memiliki basis rasional sekaligus moral, yaitu mencegah praktik bisnis spekulatif yang merugikan konsumen.

Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam beberapa ayat, salah satunya QS. al-Baqarah: 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Hadis riwayat Muslim turut mempertegas dimensi moral dan sosial larangan ini: "Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya." Hadis ini menggambarkan bahwa sistem riba bukan hanya dosa individu, tetapi juga struktur ekonomi yang menindas. Dengan demikian, Islam menutup segala pintu yang mengarah pada praktik pinjam-meminjam eksploitatif, baik dalam bentuk bunga bank, kredit konsumtif, maupun biaya tersembunyi yang merugikan konsumen. Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan M. Umer Chapra mengkritik riba sebagai penyebab utama ketimpangan ekonomi global karena mendorong akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Sebaliknya, Islam menawarkan solusi berbasis keadilan distributif melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang membagi keuntungan maupun risiko secara proporsional. Pendekatan ini lebih manusiawi karena menumbuhkan kerja sama, bukan ketergantungan ekonomi yang menjerat.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, larangan gharar berfungsi menjaga lima tujuan utama syariat. Pertama, melindungi ḥifz al-māl (perlindungan harta) dengan mencegah kerugian akibat transaksi yang tidak jelas. Kedua, melindungi ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), sebab kerugian besar akibat penipuan atau spekulasi bisa menimbulkan krisis sosial-ekonomi. Ketiga, larangan gharar juga berkaitan dengan ḥifz al-'aql (perlindungan akal), karena syariat mendorong pola transaksi rasional dan menolak praktik yang spekulatif. Dengan demikian, larangan gharar bukan sekadar aturan teknis, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan transaksi yang sehat dan berkeadilan.

Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, larangan gharar berkaitan langsung dengan perlindungan harta (ḥifz al-māl), akal (ḥifz al-'aql), dan jiwa (ḥifz al-nafs). Melalui pencegahan ketidakjelasan dan penipuan, Islam berusaha menjaga agar transaksi tidak menjadi sarana kerugian ekonomi atau kerusakan sosial. Dengan demikian, larangan gharar bukan sekadar regulasi fikih teknis, melainkan wujud etika kontraktual yang mendukung stabilitas sosial dan moral ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, larangan riba melindungi ḥifz al-māl dengan mencegah kerugian akibat bunga yang menumpuk, ḥifz al-nafs karena menekan penderitaan sosial akibat hutang berkepanjangan, serta ḥifz al-dīn, sebab riba dianggap pelanggaran terhadap perintah Allah. Lebih dari itu, larangan ini juga memiliki implikasi terhadap stabilitas makroekonomi karena mendorong investasi produktif dan mengurangi spekulasi keuangan yang tidak berbasis nilai riil.

Secara kritis, konsep gharar sangat relevan dalam menghadapi fenomena ekonomi modern seperti derivative trading, multi-level marketing (MLM) yang tidak transparan, atau kontrak elektronik yang menyembunyikan klausul merugikan (hidden clause). Ketidakjelasan pada sistem semacam ini menciptakan information asymmetry yang merugikan konsumen. Di titik inilah hukum Islam memberi kontribusi normatif: larangan gharar dapat dipandang sebagai upaya preventif dalam perlindungan konsumen untuk menutup ruang manipulasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keadilan transaksional.

Selanjutnya, Riba merupakan salah satu praktik yang dilarang secara tegas dalam Islam karena dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan melahirkan ketidakadilan struktural dalam hubungan transaksi. Secara bahasa, ribā berarti "tambahan" atau "kelebihan," sedangkan secara istilah ulama fikih memaknainya sebagai setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan riil yang sah. (Al-Zuhaili, 1989b) Larangan ini bukan hanya soal moralitas, tetapi juga perlindungan sosial-ekonomi, khususnya bagi konsumen yang sering menjadi pihak lemah dalam akad kredit.

Al-Qur'an menegaskan larangan riba secara eksplisit. Allah berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah: 275). Ayat ini menunjukkan bahwa riba dipandang merusak tatanan ekonomi yang adil, sementara jual beli yang sehat justru

dianjurkan. Bahkan, dalam QS. Ali Imran: 130, Allah melarang umat beriman memakan riba yang berlipat ganda karena eksploitatif dan menjerumuskan masyarakat pada jurang kemiskinan. (Shihab, 2002)

Hadis Nabi SAW juga memperkuat larangan ini. Rasulullah bersabda: "Allah melaknat orang-orang yang mengkonsumsi riba, yang memberikan riba, penulisnya, dan dua saksinya" (HR. Muslim) (Latif, 2020). Hadis ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya menjerat peminjam, tetapi juga sistem yang menopang praktik tersebut, sehingga semua pihak yang terlibat dianggap berdosa. Dengan demikian, larangan riba merupakan proteksi komprehensif yang menutup peluang lahirnya eksploitasi ekonomi.

Larangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum Islam dalam mengatur akad agar memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kejujuran. Dalam konteks modern, nilai-nilai larangan gharar sangat relevan terhadap praktik ekonomi digital yang rentan terhadap information asymmetry, seperti kontrak elektronik, investasi daring, dan sistem pemasaran berjenjang (multi-level marketing). Ketika informasi produk disembunyikan, atau klausul perjanjian tidak diungkapkan secara utuh (hidden clause), konsumen kehilangan hak atas kepastian hukum. Oleh karena itu, larangan gharar dapat dipahami sebagai norma preventif yang bertujuan menghindarkan masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dan tidak etis.

Para ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa riba menyalahi prinsip 'adl (keadilan) karena memberikan keuntungan sepihak kepada kreditur tanpa risiko, sementara konsumen atau debitur menanggung beban yang tidak seimbang. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebut riba sebagai bentuk "kezaliman finansial" yang menyalahi ruh muamalah Islam, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. (Al-Jawziyyah, 1991) Pandangan kontemporer seperti M. Umer Chapra melihat riba sebagai penyebab krisis ekonomi modern karena menciptakan akumulasi kekayaan di satu pihak dan ketimpangan di pihak lain. Oleh karena itu, Islam menawarkan alternatif melalui sistem bagi hasil (profit-loss sharing), seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih mencerminkan keadilan distributif.

Jika dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī'ah, larangan riba mengandung nilai proteksi terhadap ḥifz al-māl (perlindungan harta) karena mencegah konsumen dari kerugian akibat bunga tinggi. Larangan ini juga menjaga ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), sebab praktik riba kerap menjerumuskan masyarakat ke dalam jeratan hutang berkepanjangan yang berimplikasi pada tekanan psikologis dan sosial. Secara lebih luas, larangan riba mendukung tercapainya ḥifz al-dīn (perlindungan agama), karena riba dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap syariat Allah. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga visioner dalam membangun keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik riba dapat disejajarkan dengan aturan tentang bunga pinjaman eksploitatif, biaya tersembunyi, dan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Regulasi modern memang mengatur batas bunga atau melarang praktik rentenir, tetapi tidak jarang konsumen masih terjerat skema

kredit konsumtif yang mengandung unsur eksploitasi. Di titik inilah perspektif syariah menawarkan solusi normatif sekaligus moral, yaitu sistem transaksi yang berlandaskan kejujuran, transparansi, dan prinsip bagi hasil. Kritik yang muncul kemudian adalah, tanpa dimensi spiritual syariah, hukum positif hanya mampu menekan praktik riba dalam aspek teknis, tetapi tidak menyentuh akar masalah ketidakadilan ekonomi itu sendiri.

Dalam sistem hukum ekonomi Islam, gharar dan riba merupakan dua bentuk penyimpangan transaksional yang dilarang secara tegas karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta eksploitasi ekonomi. Kedua larangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki fungsi yuridis yang berorientasi pada pencegahan (preventif) dan perlindungan (protektif). Larangan gharar dimaksudkan untuk menutup peluang ketidakjelasan dan spekulasi dalam akad, sedangkan larangan riba berfungsi sebagai benteng terhadap praktik keuangan yang eksploitatif dan menindas pihak yang lemah. Dengan demikian, keduanya menjadi pilar etika dan hukum dalam mewujudkan keadilan distributif serta keseimbangan sosial-ekonomi sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sementara itu, riba menempati posisi yang lebih serius karena menyangkut eksploitasi finansial yang melanggar prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Secara terminologis, riba berarti tambahan yang diperoleh tanpa adanya kontribusi produktif atau risiko yang seimbang. Dalam konteks ekonomi konvensional, praktik ini sering diwujudkan melalui sistem bunga pinjaman yang menempatkan peminjam pada posisi lemah. Islam menganggap riba sebagai bentuk *al-zulm al-māli* (kezaliman ekonomi), karena keuntungan yang diperoleh satu pihak tidak diimbangi dengan tanggungan risiko yang sama. Oleh karena itu, larangan riba bukan hanya bersifat moral, tetapi juga berfungsi melindungi konsumen dan masyarakat dari eksploitasi ekonomi yang sistemik.

Secara konseptual, kombinasi larangan gharar dan riba menegaskan bahwa Islam membangun sistem perlindungan konsumen yang bersifat preventif dan proaktif. Jika hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cenderung reaktif terhadap pelanggaran, maka hukum Islam bekerja sebelum kerugian terjadi, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagai fondasi normatif transaksi. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip gharar dan riba dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat moralitas ekonomi serta mengembalikan orientasi bisnis pada nilai kemaslahatan dan keberlanjutan sosial.

Perbandingan dengan Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin kepentingan masyarakat. Namun, norma-norma dalam UUPK masih lebih banyak menekankan aspek formal dan administratif, seperti prosedur ganti rugi, kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. (Sutedi, 2008)

Secara normatif, aturan ini cukup memberikan landasan hukum, tetapi belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan substantif yang menekankan keseimbangan moral, etika, dan spiritual dalam transaksi. Di sinilah prinsip syariah memberikan kontribusi, karena tidak hanya membatasi perilaku lahiriah, melainkan juga menginternalisasi nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), larangan ketidakjelasan (*gharar*), serta pencegahan praktik eksploitatif (*ribā*).

Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi karena Allah, menjadi saksi keadilan. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa lainnya terikat pada emas. Setelah tahun 1971, saat dunia beralih dari system Bretton Woods yang berbasis emas kesistem uang kertas (*fiat*) perubahan yang terjadi ini menjadi bukti keadilan. (QS. al-Nisa': 135). Ayat ini memberikan arahan bahwa keadilan harus menjadi fondasi dalam setiap transaksi, tidak cukup sekadar terpenuhi secara formal tetapi juga substantif. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa kejujuran merupakan inti dari perdagangan yang diridhai Allah: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada" (HR. Tirmidzi). (Al-Zuhaili, 1989a)

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam Islam bersifat menyeluruh: menata sistem hukum sekaligus membentuk kesadaran etis bagi pelaku usaha. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa transaksi yang sehat tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga dari terpenuhinya asas moral yang mencegah penipuan, eksploitasi, dan monopoli. (Al-Zuhaili, 1989a) Hal ini berbeda dengan UUPK yang cenderung positivistik, karena hanya menilai pelanggaran dari sisi norma tertulis, bukan dari dimensi etis-spiritual. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan konsumen berhubungan langsung dengan *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal). Artinya, nilai-nilai syariah mampu memperkuat hukum positif dengan memasukkan dimensi keadilan substantif yang lebih komprehensif.

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa UUPK bersifat "reaktif" karena umumnya baru bekerja setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Sementara prinsip syariah bersifat "preventif" dengan menutup sejak awal potensi ketidakadilan melalui larangan *gharar* dan *riba*, serta menanamkan kewajiban berlaku adil dan jujur. Dengan demikian, kombinasi antara hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai syariah dapat menghadirkan model perlindungan konsumen yang lebih efektif: tidak hanya mengatur perilaku secara formal, tetapi juga membentuk moral ekonomi berbasis spiritualitas.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif syariah memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan hukum positif semata. Jika UUPK cenderung menekankan dimensi formal dan administratif, maka

prinsip syariah menghadirkan nilai substantif yang berlandaskan keadilan, kejujuran, serta pencegahan praktik eksploitatif. Konsep 'adl (keadilan) memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha; prinsip ṣidq (kejujuran) menutup peluang manipulasi informasi; larangan gharar mencegah ketidakpastian yang merugikan; dan larangan ribā menjadi instrumen proteksi dari eksploitasi ekonomi.

Secara normatif, nilai-nilai tersebut berakar pada Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, sekaligus sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan harta (ḥifz al-māl), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), bahkan agama (ḥifz al-dīn). Dengan demikian, paradigma syariah tidak hanya menata hubungan kontraktual, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual yang berimplikasi langsung pada keadilan sosial-ekonomi. Dari perspektif akademis, penelitian ini menunjukkan adanya celah normatif dalam UUPK yang bersifat reaktif dan formalistik, sehingga perlindungan konsumen sering kali belum menyentuh akar permasalahan ketidakadilan transaksi. Integrasi prinsip-prinsip syariah dapat memperkaya sistem hukum nasional melalui pendekatan preventif sekaligus transformatif, yang bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menanamkan etika ekonomi berbasis spiritualitas. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dikedepankan bukan hanya pembaruan regulasi, tetapi juga internalisasi nilai syariah dalam praktik bisnis dan sistem hukum. Hal ini penting agar perlindungan konsumen di Indonesia tidak berhenti pada tataran prosedural, melainkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan cita-cita hukum nasional serta nilai-nilai universal Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, S. al-T. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Buyu'*. Al-Ghazali, A. H. (2005). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Jilid II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'in, Jilid II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (2002). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, Jilid IX*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989a). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid IV*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989b). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid V*. Dār al-Fikr.
- Alberta, M., & Quintarti, L. (2024). *Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Forms of Legal Protection for Consumers from the Perspective of Law Number. 7(8), 3161–3167.*
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>
- Ariawan. (2025). *Regulatory Barriers to Consumer Protection in Digital Marketplaces Ariawan. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(3), 806–832.*
- Ferenanda, M. S. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahayanya Ulasan Palsu Pada Penjualan Produk di E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 301–306.*

- Halim, A. R. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kroniko, H., Wardana, A., Kunci, K., Ekonomi, T., & Islam, D. (2024). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, 14361–14364.
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175–185.
- Maldina, Z. A., & Hana, U. A. (2025). Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan Transparan. *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen dan Akuntansi)*, 5(1).
- Prabowo, M. S. (2025). THE ROLE OF LEGAL KNOWLEDGE IN STRENGTHENING CONSUMER PROTECTION AND ACCESS TO JUSTICE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 12(3), 482–496.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Riswandi, B. A. (2018). Dimensi Etika dan Moral dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 456–468.
- Rofiq, A. (2016). Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 123–135.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sufiana, Mukhtar, dan A. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Taymiyyah, I. (1963). *Majmū' al-Fatāwā, Jilid XXIX*. Maktabah al-Riyadh.